

<b>Accepted:</b> <b>Januari 2023</b>	<b>Revised:</b> <b>Maret 2023</b>	<b>Published:</b> <b>April 2023</b>
---	--------------------------------------	--

## **Pembagian Harta Waris Pada Adat Waris *Tunggu Tubang* dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

**Ahmad Hadzikil Fahimi**

Universitas Muihammadiyah Malang

*e-mail:* [fahemidavuk@gmail.com](mailto:fahemidavuk@gmail.com)

### **Abstract**

*The Waiting Tubang inheritance tradition uses a female major inheritance system. The customary inheritance of the Tunggu Tubang heirs differs from the heirs listed in the Compilation of Islamic Law and the portion that all heirs receive in the customary inheritance of the Tunggu Tubang with the Compilation of Islamic Law. The Compilation of Islamic Law is the rules modified in such a way as to adapt to the customs and culture that occur in Indonesia. One of the sections contained in the Compilation of Islamic Law is the division of inheritance. The results of this study provide a law that in the division of the customary inheritance of Tunggu Tubang is not included as inheritance, because the articles in the Compilation of Islamic Law have many differences, but the customary inheritance of Tunggu Tubang can be said to be a gift. The customary inheritance of the Tunggu Tubang can be called a grant because the giving of grants to heirs is referred to as an inheritance. The inheritance tradition of the Tunggu Tubang which gives their wealth to the eldest daughter who is included in the heirs is sufficient if it is called a grant and also the inheritance that has been given to Tunggu Tubang can be withdrawn by the parents if it is not used as well as possible.*

**Keywords:** *Inheritance; Compilation of Islamic Law.*

## Abstrak

Adat waris Tunggu Tubang yang menggunakan sistem kewarisan mayorat perempuan. Adat waris Tunggu Tubang yang dari ahli waris memiliki perbedaan dengan ahli waris yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam serta bagian yang didapatkan oleh semua ahli waris pada adat waris Tunggu Tubang dengan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang dimodifikasi sedemikian rupa dengan beradaptasi terhadap adat dan budaya yang terjadi di Indonesia. Salah satu bagian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam ialah pembagian waris. Hasil dari penelitian ini memberikan hukum bahwa dalam pembagian adat waris Tunggu Tubang bukan termasuk waris, dikarenakan dalam pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam banyak memiliki perbedaan akan tetapi adat waris Tunggu Tubang bisa dikatakan menjadi hibah. adat waris Tunggu Tubang bisa disebut sebagai hibah dikarenakan pemberian hibah kepada ahli waris disebut sebagai harta waris. Adat waris Tunggu Tubang yang memberikan hartanya kepada anak perempuan tertua yang termasuk dalam ahli waris sudah mencukupi jika disebut dengan hibah dan juga harta waris yang sudah diberikan kepada Tunggu Tubang bisa diatrik kembali oleh orang tuanya jika tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya.

**Kata Kunci:** Waris; Kompilasi Hukum Islam.

## Pendahuluan

Hukum kewarisan menjadi bagian dari hukum kekeluargaan yang memiliki posisi sangat penting, hukum kewarisan menjadi cerminan dari sistem hukum kekeluargaan yang berlaku pada masyarakat. Dalam kehidupan manusia dengan hukum waris tidak bisa dipisahkan, karena harta kekayaan dan manusia dengan hukum waris memiliki keterkaitan yang tidak bisa dihilangkan. Hukum kewarisan menjadi penentu siapa yang berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Hukum yang membahas mengenai harta peninggalan sudah diatur dalam kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Kewarisan Islam.

Agama Islam memiliki aturan dalam pembagian harta waris, istilah Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian, dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli

waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.<sup>1</sup>

Dalam lingkup hukum Islam hukum kewarisan dikaji pada fiqh mawaris. Pengkhususan pengkajian dalam hukum Islam secara tidak langsung menunjukkan bahwa bidang waris merupakan salah satu bidang kajian yang penting dalam ajaran Islam. Bahkan dalam al-Qur'an, permasalahan mengenai waris dibahas secara detail dan terperinci. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antara anggota keluarga terkait dengan harta peninggalan anggota keluarga yang telah mati.<sup>2</sup>

Indonesia yang masyarakatnya mayoritas agama Islam memiliki sistem hukum yang digunakan, sistem kewarisan di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) sistem hukum kewarisan, yaitu sistem hukum eropa yang mengatur tentang kewarisan yaitu pada bab XII sampai dengan bab XVIII (pasal 830 sampai dengan 1130) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sistem hukum kewarisan adat dan sistem hukum kewarisan Islam yang diberlakukan kepada golongan rakyat yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam instruksi presiden Republik Indonesia Nomor; 1 tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pelaksanaannya.

Berbicara tentang waris, maka tidak dapat dipisahkan dengan hukum waris adat yang ada di Indonesia, yakni di bumi nusantara dimana terdapat suatu daerah yang secara turun-temurun, bahkan hingga sampai saat ini, menjunjung tinggi dan menghormati perempuan yang seolah-olah memosisikannya melebihi laki-laki, lebih spesifiknya dalam hal sistem jalur pewarisan. Fakta ini populer disebut sebagai adat waris *Tunggu Tubang* yang terjadi di Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

Indonesia yang memiliki beragam suku dan budaya tidak terlepas dari aturan-aturan yang diatur dalam setiap suku, aturan yang diatur disetiap suku tidak semua sama. Hal ini berbuntut pada aturan dalam pembagian waris, khususnya pada Suku Semendo. Sistem pembagian waris pada Suku Semendo ini terbilang unik. Pada Suku Semendo terdapat istilah adat waris *Tunggu Tubang*, yakni suatu

---

<sup>1</sup>Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 1.

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 65.

kepercayaan pengelolaan harta dalam lingkup keluarga dipasrahkan kepada anak perempuan tertua dan berlaku secara turun-temurun.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa Tunggu Tubang ialah anak perempuan tertua yang menjadi pewaris yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Harta warisan yang diberikan kepada Tunggu Tubang tidak boleh dijualbelikan, harta warisan yang sudah diberikan harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama termasuk saudara-saudara Tunggu Tubang.<sup>4</sup> Secara adat konsep pengelolaan waris memang demikian, Tunggu Tubang berperan menjadi kepala rumah tangga terutama dalam pengaturan hasil harta waris. Tetapi dalam faktanya, beban amanah yang diemban oleh Tunggu Tubang dirasa terlalu berat sehingga pada gilirannya perjalanan adat waris Tunggu Tubang ini kerap menuai konflik di internal keluarganya.

Hal ini terjadi manakala warisan yang diterima *Tunggu Tubang* tersebut tidak memadai (sedikit) untuk memenuhi kebutuhan orang tua dan saudara-saudaranya yang mengakibatkan pertikaian dan perginya saudara –saudara tunggu tubang untuk mencari mata pencaharian diluar daerah Semendo untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga secara terpaksa hasil dari harta warisan tersebut hanya dipergunakan untuk kebutuhan keluarganya sendiri.<sup>5</sup>

Keragaman suku dan budaya di Indonesia mengilhami kelahiran Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang dimodifikasi sedemikian rupa dengan beradaptasi terhadap adat dan budaya yang terjadi di Indonesia. Salah satu bagian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam ialah pembagian waris. Tercantum pada Kompilasi Hukum Islam pasal 176 BAB III.<sup>6</sup> Diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bab hukum kewarisan bahwa harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris jika kedua orang tua (Pewaris) meninggal dunia.<sup>7</sup> Dijelaskan pula bahwa pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau yang sudah dinyatakan meninggal, berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam. Perginya orang yang sudah mati (pewaris) masih menyisakan harta dan juga ahli waris<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Zainal Arifin dkk, “Harte dan Tungguan : Redefinisi Adat Tunggu Tubang pada Komunitas Semendo Imigran, *E- Journal Masyarakat dan Budaya*, Volume 22 No. 2 Tahun 2020, 41.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 34.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 37.

<sup>6</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Wanita*, (Bandung; Jabal, 2012), 17-18.

<sup>7</sup> Himpunan Peraturan Perundang - Undangan, Himpunan Peraturan Perundang Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam, ( Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 107.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 431.

Kompilasi Hukum Islam beradaptasi dengan Adat dan Budaya di Indonesia dan tidak menghilangkan unsur syari'ah yang sudah menjadi bagian dari Islam. Terlihat perbedaan dari pembagian waris secara Islam terhadap adat waris *Tunggu Tubang*, dimana adat waris *Tunggu Tubang* yang sudah dibagikan tidak boleh diperjualbelikan dan hanya boleh dimanfaatkan yang bertujuan untuk merawat orang tua serta memenuhi kebutuhan saudara saudara *Tunggu Tubang*.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, maka data yang didapatkan berasal dari masyarakat.<sup>9</sup> Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif merupakan metode yang di dalamnya terdapat suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan manusia.

### **Pembahasan**

#### **Kewarisan**

Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 point B dijabarkan makna pewaris, yang berbunyi pewaris ialah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>10</sup> Berdasarkan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam memiliki perbedaan dengan adat waris *Tunggu Tubang*. Harta orang tua yang diberikan kepada *Tunggu Tubang* ketika orang tuanya masih hidup dan belum meninggal dunia. Bukan hanya masih hidup bahkan *Tunggu Tubang* masih mempunyai beban moril kepada orang tua dan saudara – saudaranya untuk memfasilitasi atau mensejahterakan keluarganya dengan harta yang sudah diberikan

---

<sup>9</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

<sup>10</sup> Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jendral bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat bina KUA dan keluarga Sakinah, 89.

kepada *Tunggu Tubang*. Menurut penulis dengan melihat pelaksanaan dari adat waris *Tunggu Tubang* tidak menjadi harta warisan karena muwaris masih hidup dalam memberikan harta waris dan yang menjadi saksi seluruh keluarganya itu sudah mencukupi syarat untuk disebut hibah karena hibah harus terdapat saksi yang terdiri minimal tiga orang.

#### **Ahli waris adat waris *Tunggu Tubang*.**

*Tunggu Tubang* menjadi jabatan bagi seorang perempuan tertua yang diberikan kekuasaan untuk mengelola harta warisan yang untuk kesejahteraan bersama. Sebagaimana diketahui bahwa ahli waris adat waris *Tunggu Tubang* ialah anak perempuan tertua yang menjadi pewaris secara turun-temurun. Dilakukannya adat waris *Tunggu Tubang* dikarenakan pada zaman dulu laki laki dalam keluarga terlalu mendominasi sehingga nenek moyang memiliki pendapat jika perempuan juga bisa mendominasi dalam keluarga, maka terjadilah adat waris *Tunggu Tubang* yang harta waris diberikan kepada anak perempuan.

Apabila dilihat secara hukum Islam maka adat waris *Tunggu Tubang* memiliki perbedaan. Hukum Islam mengatur tentang ahli waris memiliki banyak ahli waris yang tergantung sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada. Tetapi, berbeda dengan adat waris *Tunggu Tubang* yang menjadi ahli waris hanyalah anak perempuan tertua jika dengan kondisi memiliki anak perempuan.

Adat waris *Tunggu Tubang* dilakukan bukan hanya untuk mengikuti atau mentaati dari nenek moyang tetapi adat waris *Tunggu Tubang* dilakukan dengan makna bahwa perempuan juga bisa mendominasi dalam keluarga serta meningkatkan martabat perempuan dalam keluarga dan membuktikan tidak hanya laki laki yang bisa tetapi perempuan juga bisa melakukannya.

Jika dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 172 yang berbunyi Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, memiliki agama menurut ayahnya atau lingkungannya.<sup>11</sup> Ahli waris *Tunggu Tubang* sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 172. Terlihat dari masyarakat desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah yang mayoritas beragama Islam dan sangat taat dalam melakukan ibadah dan adanya masjid yang menjadi saksi pada masa penjajahan kolonial.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 90.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 1 point A menurut Hubungan darah disebutkan Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak: perempuan, saudara perempuan dari nenek.<sup>12</sup> Dilihat dari Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 1 point A sudah sesuai dengan *Tunggu Tubang*. Hal ini disebabkan karena *Tunggu Tubang* merupakan anak perempuan dalam keluarga.

Menurut penulis ahli waris adat waris *Tunggu Tubang* ini bertentangan dengan asas waris yaitu asas *Ijabry*. Asas *Ijabry* yang berlakunya hukum waris sesuai dengan ketetapan Allah S.W.T secara otomatis dengan ketetapan yang sudah di tentukan. Ketetapan Allah S.W.T dalam memberikan waris terhadap laki laki yang mendapatkan bagian lebih daripada perempuan. Perpindahan harta waris kepada ahli waris secara otomatis oleh karenanya muwaris tidak perlu khawatir atas harta yang ditinggalkan.

Harta adat waris *Tunggu Tubang* tidak sesuai pula dengan asas individual. Dalam asas ini setiap orang yang menjadi ahli waris berhak mendapatkan harta warisnya dengan tanpa adanya pengecualian. Dalam adat waris *Tunggu Tubang* hanya perempuan yang menjadi ahli waris sedangkan laki laki tidak mendapatkan waris yang sesuai dengan ketetapan bagiannya.

### **Besarnya Bahagian**

Pada Kompilasi Hukum Islam mengatur juga bagian yang didapatkan oleh ahli waris. Dalam pasal 176 disebutkan Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki. maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.<sup>13</sup> Terlihat jelas perbedaannya dengan adat waris *Tunggu Tubang* yang mendapatkan semua harta warisan dan saudara saudara *Tunggu Tubang* tidak mendapatkan harta warisan meskipun saudaranya termasuk ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam. Anak perempuan hanya menadapatkan 1 bagian menurut Kompilasi Hukum Islam jika anak perempuan memiliki saudara laki laki dan jika terdapat dua orang atau lebih sesama perempuan ia hanya mendapatkan dua pertiga bagian. Dalam Adat waris *Tunggu Tubang* dalam pembagian waris tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,91.

<sup>13</sup> *Ibid.*,93.

Bagian harta waris yang diberikan kepada *Tunggu Tubang* ini mencakup rumah, kebun dan harta lainnya yang dimiliki oleh orang tua. Menurut penulis laki laki yang seharusnya mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada perempuan. Padahal laki laki memiliki tanggung jawab lebih besar ketimbang perempuan. Dimana laki laki harus menafkahi istrinya, anaknya, orang tua dan mertuanya. Banyak tanggung jawab laki laki yang ia pikul. Meskipun laki laki memiliki fisik yang lebih kuat dan bisa menghidupi diri sendiri tetapi dengan adanya harta waris yang didapatkan setidaknya membantu dalam dalam memenuhi kewajiban yang ditanggungnya. Oleh sebab itu laki laki mendapatkan 2 bagian harta waris sedangkan perempuan mendapatkan 1 bagian.

### **Hukum Adat Waris *Tunggu Tubang* Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan aspek keadilan bagi umatnya. Aturan mengenai ibadah, *muamalah*, *jinayah*, *siyasah*, akhlak, dan peraturan yang lainnya. Sebagai orang Islam tentunya kita wajib mengikuti ajaran yang terdapat pada Al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman kita.

Adat waris *Tunggu Tubang* yang ada di Indonesia dan pembagiannya yang terbilang cukup unik. Dalam pembagian waris ini orang semende menggunakannya jalur sistem mayorat ibu. Dari penelitian ini ditemukan adat waris *Tunggu Tubang* dalam Kompilasi Hukum Islam seperti hibah dimana semua harta diberikan kepada anak perempuan tertua dalam keluarga yang menjadi ahli waris tercantum dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Hibah dan orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan. Seperti adat waris *Tunggu Tubang* harta yang diberikan oleh orang tua kepada *Tunggu Tubang* dijadikan warisan. Harta warisan yang diberikan kepada *Tunggu Tubang* harus dipertanggung jawabkan dan dimanfaatkan sebaik baiknya. Karena harta tersebut bukan hanya untuk *Tunggu Tubang* saja tetapi juga untuk saudara –saudaranya. Apabila harta adat waris *Tunggu Tubang* dibuat hanya untuk dirinya sendiri maka harta yang diberikan bisa diambil kembali oleh orang tuanya.

Hal yang sama dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 212 yang disebutkan Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Harta tunggu tubang bisa ditarik kembali karena harta yang diberikan oleh orang tuanya tidak dimanfaatkan sebaik baiknya dan digunakan hanya untuk dirinya saja atau berfoya foya, maka harta waris tunggu tubang bisa diambil kembali oleh orang tuanya.

Jika adat waris *Tunggu Tubang* dikategorikan wasiat seharusnya bisa karena dalam ketentuan wasiat dalam adat waris *Tunggu Tubang* sudah terpenuhi. Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 195 yaitu, (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak - banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku hila disetujui oleh semua ahli waris. (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.<sup>14</sup> Akan tetapi disebutkan juga dalam 194 Kompilasi Hukum Islam yaitu, (1) orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. (3) kepemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.<sup>15</sup> Harta adat waris *Tunggu Tubang* tidak termasuk dalam wasiat, karena wasiat dilakukan apabila orang yang sudah memberikan wasiat sudah meninggal dunia sedangkan adat waris *Tunggu Tubang* dilakukan ketika orang yang memberikan hartanya masih hidup.

Menurut penulis adat waris *Tunggu Tubang* lebih tepatnya disebut hibah bukan wasiat karena jika seseorang berwasiat kepada ahli waris, maka wasiatnya itu digantungkan. Jika yang berwasiat meninggal dunia dan ahli waris yang menerima wasiat itu, maka tidak ada wasiat baginya. Contohnya seseorang berwasiat kepada seorang wanita, kemudian ia mengawini wanita itu, lalu orang yang berwasiat meninggal dunia dan wanita itu telah menjadi isterinya, maka batallah wasiat itu dikarenakan wasiat itu untuk ahli waris (dan itu tidak boleh).

Dapat dibedakan dari pengertian hibah dan wasiat. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki sedangkan wasiat pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dari pengertiannya sudah sangat jelas jika wasiat berlaku setelah orang yang memberikan wasiat sudah meninggal dunia. Pemberian harta waris kepada *Tunggu Tubang* sebelum meninggalnya orang yang memberikan harta atau benda. Peneliti menilai

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 100.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 99.

jika adat waris *Tunggu Tubang* bukanlah mengarah ke wasiat jika dilihat dari pengertiannya.

Hibah dan wasiat memiliki batasan yang akan diberikan, jika dilihat dari batasan maka hibah batasannya kepada ahli waris tidak memiliki batasan akan tetapi jika kepada orang lain selain ahli waris maka batasannya 1/3 dari harta yang dimiliki dan itu sudah termasuk batas maksimal yang diberikan. Hal ini sama dengan pemberian wasiat yaitu 1/3 dari semua harta kekayaan yang dimiliki. Dalam adat waris *Tunggu Tubang* semua harta diberikan kepada anak perempuan tertua dalam keluarga tanpa ada batasan. Jika hibah harus disetujui dengan ahli waris sama halnya dengan adat waris *Tunggu Tubang*. Pemberian harta adat waris *Tunggu Tubang* dapat dikatakan disetujui oleh ahli waris dengan hadirnya keluarga dalam pemberian harta waris.

## Penutup

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan, penulis dapat memberikan kesimpulan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan, yakni sistem pembagian yang digunakan dalam pembagian adat waris *Tunggu Tubang* adalah sistem mayorat perempuan, dimana Anak perempuan tertua dalam keluarga yang menjadi *Tunggu Tubang*, ketika *Tunggu Tubang* melakukan pernikahan, maka *Tunggu Tubang* mendapatkan harta waris yang diberikan oleh orang tuanya. Selain mendapatkan harta waris *Tunggu Tubang* juga berkewajiban harus merawat kedua orang tuanya serta membiayai adik - adik *Tunggu Tubang* sampai ke jenjang pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 point B disebutkan jika pewaris adalah orang pada saat dinyatakan meninggal dan disebutkan dalam pasal 176 apabila anak perempuan hanya seorang diri maka ia mendapatkan separoh bagian, bila dua orang atau lebih, mereka bersama sama menaptakan duapertiga bagian dan jika anak perempuan bersama anak laki – laki maka anak perempuan menaptakan 1 bagian sedangkan laki – laki mendapatkan 2 bagian. Oleh karena itu adat waris *Tunggu Tubang* tidak bisa disebutkan sebagai harta waris. akan tetapi lebih spesifik disebut sebagai hibah dikarenakan pemberian hibah kepada ahli waris disebut sebagai harta waris. Adat waris *Tunggu Tubang* yang memberikan hartanya kepada anak perempuan tertua yang termasuk dalam ahli waris sudah mencukupi jika disebut dengan hibah dan juga harta waris yang diberikan kepada *Tunggu Tubang* bisa diatrik kembali oleh orang tuanya jika tidak dimanfaatkan sebaik – baiknya.

Dalam hal ini sesuai dengan pasal 212 yang mana hibah bisa ditarik kembali jika dihibahkan kepada ahli waris.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar grafika. 2008
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo. 1992
- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Surabaya: Airlangga University Press. 2003
- Ahmad Warsom Al-Munawir, *Kamus Almunawir Arab Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta : Pustaka Progesif. 1997
- Al-Bar, Muhammad Ali. *Perempuan Karir dalam Timbangan Islam; Kodrat Keperempuanan Emansipasi dan Pelecehan Seksual*. Jakarta: Pustaka Azzam. 1998
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Apabilitas*. Yogyakarta: UGM press. 2012
- Anwar, Ahmad Rizal. *Filosofi Pembagian Waris Aadat Semendo Persfiktif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah*. Metro: Institut Agama Islam Negeri. 2020
- Azelia, Wilodati, dkk. *Pola Pembagian Harta Warisan Dengan Sistem Tunggu Tubang Pada Masyarakat Suku Semendo*. Sosietas, Vol. 7, No. 2, 2017
- Badran, 2019. *Sistem Hukum Waris Harta Tunggu Tubang Pada Suku Semendo Muara Enim*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2006
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*. Cet. III: Bandung Al-Ma'arif. 1994
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Jurnal*. Jakarta : Rineka Cipta. 2011
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI. 2011
- Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Pajimas.1996
- Hazairin.TT, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Tintamas. 1982
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1992

- Imam Mahdi, *Pernikahan Dini yang Berstatus Pewaris Harta Tunggu Tubang*. Journal of Islamic Family Law. Volume 1, Nomor 2, Desember. 2019
- Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2005
- Kompilasi Hukum Islam
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan acara peradilan agama*. Jakarta: Cambridge University. 2007
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997
- Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet, ke I. 1997
- Muslimin Machmus, *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*, Malang. 2016
- OE, Meita Djohan, *Keadilan Progresif : Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semendo*. Vol.9 No.1. 2019
- Rofiq ,Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke-4,2000
- Sadana, *Penyelesaian Perselisihan Pengurusan Harta Tunggu Tubang di Kecamatan Semnde Kabupaten Muara Enim*. Indralaya: Universitas Sriwijaya. 2019
- Sawal Harumindani, *Sistem Kewarisan Adat Tunggu Yubang Suku Semendoo dalam Persepektif Urf*. Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2021
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2007
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010
- Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Bandar Publishing. 2019
- Suryati, *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2017
- Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Copyright © 2023 **Journal El-Faqih**: Vol.9, No. 1, April 2023, e-ISSN: 2503-314X ;  
p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of **Journal El-Faqih** is the property of **Journal El-Faqih** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>